

# APLIKASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN ONLINE PADA FITUR MITRAGUNA BANK SYARIAH INDONESIA MOBILE

**Mas adah**

STIT Raden Wijaya Mojokerto  
masadah789@gmail.com

**Abstract:** Islamic banking has a rapid development in the financial sector. Many innovations have emerged in today's digital era. Digital Islamic banking has become a convenience for many customers, where in the palm of their hands all needs can be met with digital banking. Bank Syariah Indonesia is also one of the pioneers of digital banking innovation. One of its very interesting features is online financing by implementing a sharia refinancing agreement with the al-bai' scheme in the context of musyarakah mutanaqisah.

**Keywords:** Banking, Sharia, Digital, Financing, Musyarakah, Mutanaqisah.

## Pendahuluan

Kehadiran Perbankan syariah di Indonesia dapat dibilang baru<sup>1</sup> namun berkembang sangat pesat dan diminati masyarakat, karena dinilai lebih menguntungkan bagi para nasabah dan menjadi alternatif bagi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim yang sekaligus sebagai jumlah terbesar di dunia. Hal ini memberikan pengaruh positif diantaranya munculnya banyak inovasi produk perbankan, kenaikan layanan, serta perkembangan jaringan yang menuju trend positif mulai dari tahun ketahun.<sup>2</sup> Hal ini juga bisa dilihat dari proyek besar yang

---

<sup>1</sup> Pendirian bank syariah di Indonesia diprakasai awal mulanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni ketika tanggal 18-20 Agustus tahun 1990. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang memiliki akte pendirian dan ditandatangani tanggal 1 November 1991 menjadi lembaga bank syariah pertama di Indonesia. Bank syariah sendiri berkembang sangat pesat, BMI sendiri sudah memiliki puluhan cabang dan disusul dengan munculnya beberapa bank syariah yang dimiliki oleh pemerintahan seperti halnya Bank Syariah Mandiri. Kemudian bank syariah yang lain juga lahir sebagai cabang dari induknya bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI syariah, Bank BRI Syariah, dan lain-lainya.

<sup>2</sup> Abdul Rokhim, *Konstruksi dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah* 1, No. 2 (2014): 27

telah dilakukan dengan banyaknya korporasi bank-bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah bergabung menjadi satu bank syariah yang besar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 jumadil akhir 1442 H, Saat ini di Indonesia BSI sendiri menjadi bank syariah terbesar nasional dengan mempunyai asset hingga senilai Rp 247,3 triliun (per juni 2021). Dengan bergabungnya tiga kekuatan besar bank syariah, BSI untuk saat ini dan kedepan akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap lagi, jangkauan lebih meluas, dan memiliki kapasitas permodalan yang akan lebih baik. Hal ini didukung komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN didorong agar dapat terus berkompetisi dan juga bersaing ditingkat global<sup>3</sup>. Pada era digital saat ini, BSI juga menangkap peluang perkembangan teknologi dengan menyiapkan inovasi produk untuk layanan terbaik masyarakat yaitu BSI Moblie sebagai salah satu contoh aplikasi perbankan syariah yang terlengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik finansial, sosial, dan spiritual.<sup>4</sup> Di antara menu di fitur adalah mengajukan pembiayaan secara online<sup>5</sup> menjadi fitur yang paling menarik bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan finansial. Fitur pembiayaan secara online ini dinamakan Pembiayaan Mitraguna, dimana layanan pembiayaan dilakukan secara online dan dapat digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya yang halal, dengan sumber pembayaran yang bisa dilakukan melalui gaji nasabah atau melalui pendapatan pegawai tetap dan tanpa menggunakan agunan.<sup>6</sup> Akad yang pakai dalam skema pembiayaan online adalah sebuah Akad Refinancing Syariah dengan adanya skema Al-Bai dalam rangka penggunaan Musyarakah Mutanaqisah dengan prinsip yang sesuai syariah, mudah, cepat dan real time. Di antara banyaknya manfaat pembiayaan online adalah proses mudah dan cepat tanpa harus perlu ke bank,

---

<sup>3</sup> Putri Dona Balgis, *Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah*, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 7, No. 1 (November 7, 2017), 14.

<sup>4</sup>Edwin Rahmat, —*Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)*, El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah 2, No. 02 (November 19, 2019), 1–26.

<sup>5</sup> Gea Papurane Langi and Imron Mawardi, —*Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Indonesia KC. Mas Mansyur Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, No. 1 (January 15, 2020), 188.

<sup>6</sup> Devi Rahayu Andista, Riauli Susilawaty, and SE Ak Mt, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online*, 2021, 6.

## Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah

pembayaran ujarah (kewajiban sewa) tetap hingga jatuh tempo, Biaya admin dan yang diberikan ringan, dan banyak manfaat lainnya.

Akad musyarakah mutanaqisah sendiri atau biasa disingkat dengan MMQ merupakan sebuah akad kerjasama (*syirkah*) atas adanya hak kepemilikan aset atau barang antara bank dengan nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak dalam hal ini bank akan berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainya yaitu nasabah.<sup>7</sup> Aset dari musyarakah mutanaqisah ini di ijarahkan (disewakan) untuk digunakan sebagai salah satu usaha syirkah dan bisa disewakan kepada nasabah (salah satu dari syarik) sehingga nantinya penyewa berkewajiban untuk membayar ujarah atas sewa. Di sini keuntungan dan pendapatan yang diperoleh dari adanya ujarah tadi dibagi antara bank dan nasabah menyesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak dalam akad lalu nasabah akan menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi (*nishab*) kepemilikan dari bank secara berangsur atau bertahap.<sup>8</sup>

Dalam tulisan ini peneliti akan menganalisis penggunaan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan online pada fitur mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile.

### Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang biasa dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang menggambarkan pengetahuan terhadap suatu fenomena dan ekstra polasi pada situasi yang sama<sup>9</sup>. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan akad musyarakah mutanaqisah yang digunakan dalam fitur pembiayaan mitraguna aplikasi BSI Mobile. Data dan sumber datanya meliputi adanya dua sumber, yaitu sumber data primer yang didapat melalui aplikasi BSI Mobile pada fitur Pembiayaan Mitraguna. Kemudian data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber kedua<sup>10</sup> Sumber sekunder, karena data ini sukar didapatkan oleh peneliti yang biasanya

---

<sup>7</sup> Ditha Prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi 6, No. 1 (June 30, 2018)

<sup>8</sup> Muh Turizal Husein, *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, No. 1 (July 7, 2019), 79.

<sup>9</sup> Rika Mawarni, *Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19*, n.d., 18.

<sup>10</sup> Moh. Adenan, Ghaluh Hermawati Safitri, and LilisYuliati, *Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 8, No. 1 (March 31, 2021), 75.

menyangkut hal-hal yang sangat pribadi keberadaannya sehingga sukar didapat dari sumber langsung. Data sekunder penelitian ini didapat dengan menggunakan literatur-literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat fitur pembiayaan mitra guna dalam aplikasi BSI Mobile sedangkan wawancara dilakukan kepada nasabah BSI yang menggunakan menu pembiayaan mitraguna dalam aplikasi BSI Mobile. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memecahkan sebuah masalah dengan Teknik yaitu menelaah seluruh data baik melalui observasi maupun wawancara yang kemudian ditulis dan diteliti secara rinci lalu reduksi data untuk dilanjut ke proses pemusatan pemerhatian, pengabstraksian dan transformasi data kasar lalu menyajikan data kualitatif berbagai jenis matriks, bagan, dan grafik yang diakhiri dengan verifikasi atau disebut dengan menarik kesimpulan.<sup>11</sup>

### **Musyarakah dalam Prespektif Fiqih**

Ditinjau secara bahasa (*lughatan*) musyarakah memiliki arti kerjasama (*al-syirkah*) yang merupakan sebuah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga akan sukar dibedakan<sup>12</sup> Adapun menurut segi istilah, kerjasama (*syirkah*) merupakan adanya keikutsertaan antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau kerjasama yang tertentu dengan memiliki sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan secara bersama suatu usaha dan ada pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan pada kesepakatan.<sup>13</sup> Musyarakah ini juga bias dikatakan dengan sebuah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan adanya kesepakatan bahwa keuntungan ataupun risiko yang dating akan ditanggung bersama

---

<sup>11</sup> Intan Manggala Wijayanti, *Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (February 15, 2019): 66–75.

<sup>12</sup> Septian Wahyudi, *Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka* 5, No. 2 (2019), 9.

<sup>13</sup> Imbuh Ludiman and Kurniawati Mutmainah, *Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019)* 3, No. 2 (2020), 13.

## Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah

sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup> Az-Zuhaily, mendefinisikan musyarakah adalah sebuah akad tentang kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak akan member kontribusi dana dengan adanya kesempatan bahwa jika muncul keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup> Seperti halnya akad *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama atau juga dikatakan usaha antara dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang jelas halal dan juga bersifat produktif. Perbedaannya dengan akad *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan<sup>16</sup>

Az-Zuhaily membagi musyarakah menjadi dua jenis yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al-amlak*) yang tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih<sup>17</sup> dalam musyarakah ini nantinya akan terbagi dalam dua asset nyata dan berbagi melalui keuntungan yang dihasilkan asset tersebut dan musyarakah akad (*syirkah al-aqd*) tercipta karena ada kesepakatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang bagian dari mereka akan memberikan kontribusi dari modal musyarakah. Mereka pun setuju dalam hal berbagi keuntungan dan kerugian, musyarakah akad ini jika dijabarkan terbagi menjadi *syirkah al-inan*, *almufadhab*, *al-amal* dan *syirkah al-wujuh*.<sup>18</sup> Pembagian syirkah ini senada dengan pendapat Firdau yang merinci pembagian syirkah sebagai berikut:

### a. Syirkahal Inan

Kerjasama dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan adanya suatu porsi dari keseluruhan dana dan akan saling berpartisipasi dalam kerja dan berbagi keuntungan

---

<sup>14</sup> Miftahuddin Miftahuddin and Decky Hendarsyah, *Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkulu Dengan Bank Mandiri KC. Bengkulu*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, No. 1 (June 19, 2019), 16–32.

<sup>15</sup> Nikmatul Fuadah and Fifi Hakimi, *Financial Performance dan Market Share pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder* Jurnal Penelitian IPTEKS 5, No. 2 (September 29, 2020), 180–86.

<sup>16</sup> Himyar Pasrizal, *Konsep Marketing dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah* 13 (2014), 11.

<sup>17</sup> Moh Khoirul Anam and Lia Anggraini, *Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah Dengan Mengembangkan Aplikasi Edukasi Berbasis Android* Jurnal Sistem Informasi, n.d., 7.

<sup>18</sup> Rika Mawarni, *Penerapan Digital*, 18.

maupun kerugian sebagai mana kesepakatan antara mereka terkait porsi dan lain-lain. semua ulama sebenarnya membolehkan jenis musyarakah ini. Di mana jika melihat menurut mazhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan salah satu dari adanya alternative berikut, pertama yakni adanya keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka, kedua keuntungan bias dibagi secara sama tapi kontribusi melalui dana masing–masing pihak mungkin bias saja berbeda, ketiga keuntungan bias dibagi dengan cara tidak sama tapi dana yang diberikan harus sama<sup>19</sup> Ibnu qudamah mengatakan pilihan dalam keuntungan diperbolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis jika dibandingkan dengan pihak yang lain dan ia mungkin juga lebih kuat dalam berbagai bidang ketimbang yang lainnya dalam melakukan sebuah pekerjaan karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya Mazhab Maliki dan Syafi'i juga memiliki pendapat menerima jenis dari musyarakah ini dengan adanya syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional sesuai dana yang sudah ditanamkan dalam pandangan merek keuntungan jenis musyarakah ini dianggap dengan sebutan keuntungan modal.

b. Syirkah Mufawadhah

Kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak akan memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja serta membagi keuntungan dan kerugiannya secara bersama.<sup>20</sup> Dengan demikian ini maka syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dari dana yang diberikan kedua pihak, kerja tanggungjawab dan beban utang akan dibagi oleh masing-masing pihak. Mazhab Hanafi dan Maliki juga berpendapat dalam hal membolehkan musyarakah jenis ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam melakukan perserikatan ini baik modal kerja ataupun keuntungan maupun kerugian mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut pendapat yang diberikan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini

---

<sup>19</sup> Asyraf Mustamin and St Hafsa Umar, *Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar*, n.d., 13.

<sup>20</sup> Aan Ansori, *Penerapan e Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 3, No. 1 (July 6, 2019), 113.

karena akan adanya kesulitan dalam proses menetapkan prinsip kesamaan modal kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.

c. Syirkah A'mal

Kerjasama dua orang yang memiliki profesi sama untuk menerima sebuah proyek pekerjaan secara bersama dengan ketentuan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Misalnya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit yang diperuntukan menggarap order pembuatan seragam sebuah kantor, Musyarakah ini banyak juga disebut dengan sebutan *musyarakah abdan*.<sup>21</sup> Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa mereka membolehkan musyarakah ini baik kedua orang tersebut itu merupakan satu profesi maupun tidak seprofesi. Mereka merujuk kepada dasar dan bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka yang diberikan oleh dari Nabi, hal ini didasarkan kepada hal perwakilan (*wakalah*) yang juga adanya kebolehan dalam musyarakah jenis ini telah lama dipraktikkan.

d. SyirkahWujud

Kerjasama dalam usaha tidak memiliki modal sama sekali tetapi mereka mempunyai keahlian dalam bisnis yang dijalankan. Membeli barang dengan cara kredit di suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, mereka akan berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan adanya sebuah jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra itu sendiri.<sup>22</sup> Jenis musyarakah ini tidak mementingkan adanya modal karena pembelian dilakukan secara kredit berdasarkan jaminan tadi. Maka kontrak ini pun lazim dan sering disebut sebagai sebuah musyarakah dengan cara piutang. Para ulama sebenarnya telah memperselisihkan perserikatan seperti ini ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah berpendapat dan menyatakan, hokum musyarakah ini boleh karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga adanya pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang telah dilaksanakan oleh mitra serikatnya akan tetapi ada juga pendapat yang lain menurut ulama Malikiyah, Safi'iyah,

---

<sup>21</sup> Mawarni, *Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19* n.d. 17

<sup>22</sup> Ferlangga Al Yozika and Nurul Khalifah, *Pengembangan Inovasi Produk Kenamaan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah* Jurnal Ilmiah Edunomika 1, No. 02 (August 21, 2017).

Zahiriyah dan Syi'ah dan Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan juga tidak dibolehkan, alas an tidak bolehnya karena objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam syirkah al-wujuh ini baik modal maupun kerja yang diadakan tidak jelas.

e. Syirkah al-Mudharabah

Kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan seorang pekerja tanpa modal untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam sebuah perdagangan tertentu, di mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita atau dialami ketika menjalankan bisnis akan menjadi tanggung jawab pemilik modal, Menurut mazhab Hanabilah, berpendapat jika akad mudharabah termasuk salah satu bentuk perserikatan pada dasarnya, tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah) tidak memasukkan dan dapat termasuk mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan karena akad ini merupakan akad yang tersendiri.

### Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN\_MUINO: 73/DSN-MUI/XI/2008 Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli). Adapun hak dan kewajiban para mitra adalah Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya sebagaimana kesepakatan lalu Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah Lembaga Keuangan Syariah (LKS)<sup>23</sup> sebagai syarik—beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Pembiayaan

---

<sup>23</sup> Kedudukan bank disini dengan nasabah adalah mitra (*partner*), sehingga tidak tepat menggunakan mekanisme adanya sebuah jaminan, khususnya hak tanggungan yang member hak pada seorang kreditor untuk mengeksekusi objek MMQ apabila dijadikan sebuah objek jaminan lihat Prasanti, Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan.



## Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah

musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal;

Modal musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Setiap nasabah memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara setiap nasabah jumlahnya harus sama. Quduri salah satu ulama mazhab Hanafi mengatakan musyarakah tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap nasabah jumlahnya berbeda. Manajemen musyarakah dalam literature fiqih memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak musyarakah. Setiap nasabah dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk mencapai keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.<sup>24</sup> Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, makasyarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Kadar/Ukuran bagian/porsike pemilikan aset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu nasabah mensyaratkan nasabah lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. 10 Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib yang mengatakan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan

---

<sup>24</sup> Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 10.

kontribusi modal yang disertakan. Sebagaimana diketahui bahwa cari syirkahinan adalah bentuk kontrak Kerjasama.

### **Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Online pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile**

Dalam perbankan syariah, MMQ dalam Pembiayaan Online BSI Mobile Di era serba digital saat ini banyak bermunculan inovasi terkait teknologi informasi hingga saat ini banyak bermunculan digital banking yang lengkap dan memudahkan para nasabah. Bank Syariah Indonesia juga memiliki aplikasi, di mana nasabah BSI bias mudah dalam bertransaksi, beribadah, dan berbagi melalui fitur-fitur dalam satu aplikasi yaitu BSI Mobile.<sup>25</sup> Hal ini juga membuat segala yang diperlukan nasabah menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual, dan sosial. Bagi nasabah yang fokus pada finansial, aplikasi ini membuat lebih mudah atur keuangan dengan fitur finansial BSI Mobile seperti fitur transaksi terjadwal, manajemen kartu, dan fitur lainnya. Dalam hal spiritual BSI Mobile juga melayani fitur lokasi masjid, waktu dan shalat. Pada bidang sosial BSI Mobile memiliki fitur berbagi – ZISWAF yang bias dilakukan dengan online pada aplikasi. Dari banyak fitur yang ada dalam BSI Mobile terdapat satu fitur yang cukup menarik bagi nasabah, yaitu fitur Mitraguna online. Fitur ini adalah sebuah layanan pembiayaan yang bias dilakukan secara online dan sebagai solusi atas beragam kebutuhan halal dan fasilitas tiga asuransi jiwa dan wan prestasi yang dapat dipilih yaitu takaful, al Amin dan Askrida.

Sumber pembayaran berasal dari gaji atau biasa disebut pendapatan pegawai tetap (*pay-roll* melalui Bank Syariah Indonesia) tanpa adanya sebuah agunan. Dalam mekanismenya pembiayaan Mitraguna Online sendiri disini menggunakan akad refinancing syariah dalam rangka musyarakah mutanaqisah.<sup>26</sup> Manfaat dari fitur ini adalah prosesnya yang mudah dan cepat karena tanpa perlu ke bank, pembayaran ujuh (kewajiban sewa) tetap hingga jatuh tempo, biaya admin dan asuransi ringan, tujuannya multiguna sehingga bias digunakan dalam berbagai kebutuhan. Selain itu fitur pembiayaan ini

---

<sup>25</sup> Bank Syariah Indonesia, a Accessed December 30, 2021, [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)

<sup>26</sup> Mitraguna Online - *Digital Banking - Produk Dan Layanan* | Bank Syariah Indonesia, accessed December 30, 2021, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digitalbanking/1618220517/mitraguna-online>

memiliki jangka waktu maksimal 3 tahun dengan limit 50 juta.<sup>27</sup> Akses yang diberikan juga mudah dan menguntungkan mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pencairan dana. Proses approval juga cepat dan real time. Pastinya yang paling penting dilaksanakan sesuai prinsip syariah.

Aset yang digunakan untuk sebuah objek refinancing sendiri dalam Mitraguna online adalah dapat berupa mobil, motor, furniture, handphone, barang elektronik, kamera, tanah, dan juga sebuah bangunan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini merupakan sebuah yang disebut refinancing syariah dengan skemanya yaitu al bai' dalam rangka musyarakah mutanaqisah dengan alur-alurnya sebagai berikut: 1. Akad jual beli (*al-bai'*) sebagai asset atau barang nasabah oleh bank setelah melakukan penilaian (*taqvim al-urudh*) terhadap asset atau barang tersebut dalam rangka pembentukan modal syirkah bank. 2. Akad MMQ, yaitu penyertaan modal bank dan nasabah berupa asset atau barang (Objek MMQ) yang dinyatakan dalam hisbah dan nisbah keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. 3. Akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana bank sebagai syarik mewakili syarik lainya (nasabah) sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) menyewakan asset atau barang kepada nasabah lain sebagai penyewa (*musta'jir*). 4. Akad jualbeli (*al-bai'*) untuk dipergunakan membeli porsi syirkah (*hisbah*) yang dimiliki bank oleh nasabah yang berkaitan dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap atau berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.

### Penutup

Dari pemaparan pembahasan karya tulis yang berjudul Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Online pada Fitur Mitraguna Bank Syariah Indonesia Mobile bisa diambil beberapa kesimpulan di dalamnya sebagai berikut:

1. Musyarakah secara bahasa (*lughatan*) dapat diartikan dengan makna kerjasama (*al-syirkah*) yang merupakan sebuah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga disitu sukar dibedakan. Adapun menurut pandangan istilah, kerjasama (*syirkah*) merupakan sebuah partisipasi antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha atau suatu kerjasama tertentu dengan memberikan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian keduanya

---

<sup>27</sup> *Pembiayaan - Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia* accessed December 30, 2021, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan/1618992170Pembiayaan>

untuk melakukan secara bersama suatu usaha dan pembagian keuntungan di antaranya atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

2. Musyarakah mutanaqisah jika dijabarkan merupakan gabungan dari dua kata musyarakah dan mutanaqisah. Musyarakah (*syaraka-yusriku-syarkan syarikan-syirkatan-syirkah*), yang dapat dimaknai dengan bekerjasama, berkongsi, berserikat, atau bermitra (*cooperation, partnership*) dan Mutanaqisah (*yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun*) dalam hal ini memiliki arti mengurangi secara berangsur (*to diminish*). Jadi Musyarakah Mutanaqisah jika digabung merupakan sebuah akad kemitraan untuk memiliki suatu barang secara kolektif di mana kepemilikan salah satu pihak yaitu dikemudian hari akan berkurang dan berpindah kepada rekanannya secara bertahap sampai akhirnya akan utuh hanya dimiliki satu pihak.
3. Dari banyak fitur yang ada dalam BSI Moblie terdapat satu fitur yang cukup menarik bagi nasabah, yaitu fitur Mitraguna online. Fitur ini adalah sebuah layanan pembiayaan yang bisa dilakukan secara online dan dapat digunakan untuk beragam kebutuhan yang halal, karena memiliki sumber yang digunakan pembayaran dari gaji atau berasal dari pendapatan pegawai tetap (*pay-roll* melalui Bank Syariah Indonesia) tanpa adanya sebuah agunan. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Mitraguna Online menggunakan akad refinancing syariah dalam rangka musyarakah mutanaqisah
4. Akad yang dipakai pada pembiayaan ini adalah refinancing yang syariah dengan skema *al bai'* dalam hal penggunaan musyarakah mutanaqisah sebagai alur pertama akad jual beli (*al-bai'*) sebagai asset atau barang nasabah oleh bank setelah melakukan penilaian (*taqvim al-urudh*) terhadap asset atau barang tersebut dalam rangka pembentukan modal syirkah bank. Kedua akad MMQ, yaitu penyertaan modal bank dan nasabah berupa asset atau barang (Objek MMQ) yang dinyatakan dalam hisbah dan nisbah keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketiga akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana bank sebagai syarik mewakili syarik lainya (nasabah) sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) menyewakan asset atau barang kepada nasabah lain sebagai penyewa (*musta'jir*). Keempat akad jual beli (*al-bai'*) untuk pembelian porsi syirkah (*hisbah*) bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap atau berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.

## Daftar Pustaka

- Adenan, Moh, Ghaluh Hermawati Safitri, and LilisYuliati, *Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 8, No. 1 March 31, 2021.
- Al Yozika Ferlangga and Nurul Khalifah, *Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah*. Jurnal Ilmiah Edunomika 1, No. 02 August 21, 2017.
- Anam, Moh Khoirul Anam and Lia Anggraini, *Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah dengan Mengembangkan Aplikasi Edukasi Berbasis Android*. Jurnal Sistem Informasi, n.d.,
- Andista, Devi Rahayu, Riauli Susilawaty, and SE Ak Mt, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online*, 2021.
- Ansori, Aan, Penerapan, *E Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah Banque Syar'i*. Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah 3, No. 1 July 6, 2019.
- Bank Syariah Indonesia, aAccessed December 30, 2021, [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html)
- Dona, Putri Balgis. *Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 7, No. 1 November 7, 2017.
- Fuadah, Nikmatul and Fifi Hakimi. *Financial Performance dan Market Share pada Bank Umum Syariah Devisa Indonesia: Perspektif Teori Stakeholder*. Jurnal Penelitian IPTEKS 5, no. 2 September 29, 2020.
- Husein, MuhTurizal. *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 1 July 7, 2019.
- Langi Gea Papurane and Imron Mawardi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia KC. Mas Mansyur Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, No. 1 January 15, 2020.
- Ludiman, Imbuh and Kurniawati Mutmainah. *Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019)* || 3, No. 2 2020.
- Mawarni, Rika. *Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retantion Pada Masa Covid-19*, n.d.,

- Miftahuddin and Decky Hendarsyah. *Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkulu Dengan Bank Mandiri KC. Bengkulu*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8, No. 1 June 19, 2019.
- Mitraguna Online - Digital Banking - Produk Dan Layanan | Bank Syariah Indonesia, accessed December 30, 2021, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digitalbanking/1618220517mitraguna-online>
- Mustamin, Asyraf Mustamin and St Hafsa Umar. *Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar*, n.d.,
- Pasrizal, Himyar. *Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah*, 2014.
- Prasasti, Ditha. *Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi 6, No. 1 June 30, 2018.
- Rahmat, Edwin. *Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah)*, El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 2, No. 02 November 19, 2019.
- Rokhim, Abdul. *Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah*, No. 2 2014.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Wahyudi, Septian. *Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka*, No. 2 2019.
- Wijayanti, Intan Manggala. *Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, No. 1 February 15, 2019.